



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR : 139 /2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) KOMODITI KELAPA SAWIT DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

Membaca : Surat Permohonan Izin Usaha Perkebunan dari PT. Alkautsar Nomor 01/AK/III/2009 Tanggal 25 Maret 2009, seluas $\pm$ 179 Ha yang terletak di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produksi perkebunan, memperluas kesempatan kerja serta untuk memacu perkembangan ekonomi, maka perlu dikembangkan kegiatan investasi di daerah.

b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta usaha swasta, usaha koperasi dan usaha ekonomi petani dalam mewujudkan agribisnis yang terpadu dalam agroindustri dan saling menguntungkan yang dikelola secara profesional dan proporsional.

c. bahwa untuk lebih memberdayakan dan merealisasikan rencana pembangunan memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) bagi PT. Alkautsar, dan untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria ;

2. Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau kuasannya ;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970

6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

9. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;

10. Undang-Unadang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan;

11. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke – 2 Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tk. I;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1993 Tentang Penguasaan tanah-tanah Negara;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
22. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Perusahaan;
24. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan;
26. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 47 Tahun 1999 Tanggal 11 September 1999 Tentang Izin Lokasi;
27. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 31 Mei 2004 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
28. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 525/413/2005 Tanggal 28 Desember 2005 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Komoditi Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Singkil

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 592.II/494/2009 tanggal 20 April 2009 Perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan.

2. Telaahan Staf Bupati Aceh Singkil perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Calon HGU PT. Alkautsar seluas $\pm$ 179 Ha di Kecamatan Gunung Meriah tanggal 28 April 2009.

3. Proyek Proposal/Rencana Kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit PT. Alkautsar di Kampung Sanggaberu Siluluan Kecamatan Gunung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada **PT. Alkautsar** seluas $\pm$ 179 Ha yang terletak di Kampung Sanggaberu Siluluan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelesaikan Izin Lokasi areal yang dimohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil paling lambat 1 (satu) bulan sejak Izin Usaha Perkebunan dikeluarkan.
 2. Pemegang Izin Usaha Perkebunan menyelesaikan Hak Atas Tanah selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun sejak Izin Usaha Perkebunan dikeluarkan pada instansi berwenang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 3. Menyiapkan jaminan tersedianya tenaga kerja dan dalam melaksanakan kegiatan budidaya perkebunan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dengan melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
 4. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.
 5. Mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna.
 6. Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman.
 7. Membangun kebun untuk masyarakat disekitar minimal 20 % luas lahan yang diizinkan dan melakukan kemitraan dengan petani-petani sekitarnya.
 8. Melaporkan perkembangan fisik usaha perkebunan secara berkala setiap per semester 6 (enam) bulan kepada Dinas Teknis (Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil) dengan tembusan kepada Dinas Teknis Provinsi (Disbun Prov. NAD).
 9. Persetujuan/Dukungan terhadap kegiatan Pembukaan Lahan (Land Clearing) dapat diterbitkan apabila pemohon telah memperoleh peta hasil pengukuran Kadasteral dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- KEDUA** : Pembinaan dan Pengawasan usaha perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam **Diktum Pertama Point 7** dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA** : Apabila pemegang Izin Usaha Perkebunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada **Diktum Pertama** keputusan ini, maka Izin Usaha Perkebunan yang telah diberikan batal dengan sendirinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
Pada Tanggal 14 Mei 2009

WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL

KHAZALI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;

2. Bupati Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;